



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 990/KEP-05/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PASER SEBAGAI
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH/BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KEPALA
BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PASER
SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI PASER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023, perlu untuk menunjuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dan Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- Menunjuk Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah / Bendahara Umum Daerah dan Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023;

- KEDUA :
- Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Bendahara Umum Daerah :
 - a. menyusun Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA- PD);
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - h. melaksanakan sistim akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

2. Kuasa Bendahara Umum Daerah :
 - a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. menyimpan uang daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas beban APBD;
 - i. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - j. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - k. Melakukan penagihan piutang daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas masing-masing Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Paser dan Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada Bendahara Umum Daerah;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

